



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/342/V.20/HK/2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA FESTIVAL KRAKATAU KE XXVII TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kepariwisataan di Provinsi Lampung dalam upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan perlu dilakukan promosi dan atraksi secara berkelanjutan diantaranya melalui Festival Krakatau;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar penyelenggaraannya dapat berjalan tertib dan terkoordinasi, perlu menyelenggarakan dan membentuk Panitia Pelaksanaan Festival Krakatau ke XXVII Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisata;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA FESTIVAL KRAKATAU KE XXVII TAHUN 2017.**

KESATU : Menyelenggarakan Festival Krakatau ke XXVII Tahun 2017 dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2017.

- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Festival Krakatau ke XXVII Tahun 2017 dengan susunan personalia dan pendukung acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Festival Krakatau ke XXVII Tahun 2017 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata Provinsi Lampung pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata kegiatan Festival Krakatau ke XXVII Tahun 2017 dengan Kode Rekening 3.02.3.02.01.15.09, dukungan sponsorship serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana dengan persetujuan Gubernur Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Festival Krakatau ke XXVII Tahun 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-7-2017
GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO NIGARDO

Tembusan:

1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI di Jakarta;
2. Anggota FOKORPIMDA Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 342/V.20/HK/2017
TANGGAL : 4-7-2017

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA FESTIVAL KRAKATAU
KE XXVII TAHUN 2017**

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
Wakil Ketua Pelaksana : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
- IV. Seksi-Seksi:
1. Seksi Acara dan Festival
- Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
2. Kepala Bagian Protokol Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Pengembangan Komunikasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
5. Kepala Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
6. Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
7. Kepala Seksi Kerjasama dan Fasilitasi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
8. Ketua Harian Dewan Kesenian Lampung (DKL)
2. Seksi Tamu/Undangan VVIP
- Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.
2. Kepala Seksi Pengembangan Industri Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

4. Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
5. Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
6. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala Sub Bagian Pelayanan Tamu Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
8. BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) Lampung.
9. HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) Lampung.

3. Seksi Transportasi

- Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- Anggota :
 1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan.
 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Kepala Bagian Umum Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Seksi Pelayanan UPTD Menara Siger, Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
 6. ASITA (*Association Of The Indonesian Tours & Travel Agencies*).
 7. PT. Trans Lampung.

4. Seksi Akomodasi

- Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
- Anggota :
 1. Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
 2. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
 3. Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
 4. Unsur BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) Lampung.
 5. Unsur BPD PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran) Lampung.
 6. Unsur DPD HPI (Himpunan Pramuwisata) Lampung.

5. Seksi Kesehatan

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H . Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Lampung.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Seksi Teknis UPTD Menara Siger Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

6. Seksi Keamanan dan Rekayasa Lalulintas

- Koordinator : Kepala Biro Ops Kepolisian Daerah Lampung.
- Anggota : 1. Direktur Pamobvit Polda Lampung.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.
5. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
7. Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

7. Seksi Humas dan Publikasi dan Dokumentasi

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Lampung
2. Kepala UPTD Pengelola Menara Siger Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Diseminasi dan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
5. Kepala TVRI Stasiun Lampung.
6. Kepala RRI Stasiun Tanjungkarang.
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

8. Seksi Perlengkapan

- Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Menara Siger Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIBHO FIGARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 342/V.20/HK/2017
TANGGAL : 4 - 7 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA PENDUKUNG ACARA FESTIVAL KRAKATAU
KE XXVII TAHUN 2017**

1. FESTIVAL KRAKATAU AWARD

- Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Kerjasama dan Fasilitasi Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
4. Seluruh Staf Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

2. TEMU ONLINE MASYARAKAT LAMPUNG (GenPI-GENERASI PESONA INDONESIA)

- Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata Bidang Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Pengembangan Segmen Pasar Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
5. Seluruh Staf Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

3. KULINER KHAS LAMPUNG

- Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
4. Ketua IHGMA Chapter (Industri Hotel General Manager Association) Lampung.
5. Unsur ICA (*Indonesia Chef Association*) Lampung.
6. Unsur BPD PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) Lampung.
7. Seluruh Staf Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

4. PENAMPILAN SENI DAN BUDAYA LAMPUNG

- Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Kerjasama dan Fasilitasi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
4. Ketua Harian Dewan Kesenian Lampung (DKL)
5. Seluruh Staf Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

5. ANEKA PERMAINAN ANAK TRADISIONAL LAMPUNG

- Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
5. Seluruh Staf Sekretariat Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
6. Seluruh Staf Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

6. LAMPUNG CULTURE AND TAPIS CARNIVAL

- Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Kerjasama dan Fasilitasi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
4. Seluruh Staf Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 342 / V.20/HK/2017
TANGGAL: 1-7-2017

**URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA FESTIVAL KRAKATAU
KE XXVII TAHUN 2017**

I. Pengarah

- a. memberikan kepada Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Krakatau ke XXVII Tahun 2017, berdasarkan kebijakan Pembina dan Penasehat;
- b. memfasilitasi dan memberikan solusi pemecahan masalah berkenaan dengan hal-hal yang timbul di lapangan dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Festival Krakatau ke XXVII Tahun 2017.

II. Ketua Pelaksana

- a. melaksanakan kebijakan dan arahan Pengarah dalam aplikasinya secara teknis;
- b. menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Krakatau ke XXVII Tahun 2017;
- c. memberikan solusi atau pemecahan masalah secara teknis dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Krakatau ke XXVII Tahun 2017 dan berkonsultasi dengan Pengarah;
- d. melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengontrolan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Festival Krakatau ke XXVII Tahun 2017;
- e. menyusun laporan dan mengadakan evaluasi; dan
- f. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Lampung.

III. Wakil Ketua Pelaksana

- a. membantu tugas Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Festival Krakatau ke XXVII Tahun 2017; dan
- b. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana.

IV. Sekretaris

- a. membantu tugas Ketua Pelaksana dalam menyusun rencana dan melaksanakan kesekretariatan serta pelayanan administrasi; dan
- b. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana.

V. Wakil Sekretaris

- a. membantu Sekretaris dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan serta pelayanan administrasi; dan
- b. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.

7. TOUR KRAKATAU

- Koordinator : Kepala Pengelola UPTD Menara Siger Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pelayanan UPTD Menara Siger Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Teknis UPTD Menara Siger Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Menara Siger Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
4. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
5. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan.
8. Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan.
9. Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Selatan.
10. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung.
11. DPD HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) Lampung.
12. DPD ASITA (*Association Of The Indonesian Tours & Travel Agencies*) Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

VI. Koordinator Seksi dan Pendukung Acara

- a. menyusun rencana persiapan dan melaksanakan seluruh rangkaian materi program kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- b. mengadakan koordinasi dengan Seksi dan Dinas/Instansi terkait;
- c. bertanggungjawab atas segala sesuatu pelaksanaan teknis kegiatan sesuai seksi-seksi yang ditanganinya;
- d. menyusun laporan dan evaluasi; dan
- e. bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pembina melalui Penanggungjawab.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO